

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Indra Pahlefi¹, Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Selain dari definisi di atas Nurul Huda², mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

¹ Indra Fahlefi, *Sistem Pemilu di Indonesia*, (Jakarta :P3DI 2015), hal.26.

²Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2018), Hal.37.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun. Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehinggasewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:³

a) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa adaperantara.

³EddieSiregar, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta : SekretariatJenderal MPR

RI , 2015), Hal. 124.

b) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu

menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

2.2 Pilkades

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara isi dan secara langsung memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus wilayahnya sendiri atau bisa disebut dengan konsep otonomi daerah.

Dengan dibuatnya undang-undang tentang otonomi daerah maka ada perbedaan dalam hal kepengurusan dan dalam hal pengaturan urusan di wilayah daerah dengan cara mengatur rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Selanjutnya hal ini dijadikan sebagai landasan hukum untuk bisa mengatur dan menjalankan hak dan kewajiban pemerintahan terutama dalam urusan berpolitik seperti pemilihan kepala daerah baik itu ditingkat provinsi (gubernur), ditingkat kabupaten/kota (bupati/walikota),

hingga ditingkat desa (kepala desa/lurah). Terkhusus untuk wilayah desa sudah diatur dalam pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dijelaskan:

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Aturan ini muncul dan memberikan motivasi lebih untuk menerapkan proses demokrasi di wilayah Indonesia dan juga digunakan sebagai sarana penyempurna aturan otonomi daerah. Setelah itu lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan ada pembaharuan kembali yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 pada pasal 4 sebagai berikut:

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota;
- b) Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c) Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai kepala Desa.

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana maksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota.

Kemudian setelah aturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa ini sudah jelas, maka sekarang pihak desa di berbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa ini supaya baik pelaksanaannya. Bukan hanya sekedar memilih calon pemmpin mereka tetapi masyarakat desa sekarang juga sudah banyak yang melek atau peduli tentang keadaan politik yang ada di desa mereka masing- masing. Masyarakat harus ikut andil dalam memajukan desa mereka yang salah satunya melalui pemilihan kepaladesa.

2.3. Strategi Politik

Apabila seseorang atau suatu kelompok menginginkan suatu tujuan maka mutlak dibutuhkan strategi atau rencana. Tanpa perencanaan yang matang, maka suatu tujuan itu akan sulit tercapai. Untuk itu perlu adanya sebuah strategi atau perencanaan yang baik demi mencapai tujuan yang diinginkan

Menurut Nurul Huda mengatakan bahwa makna dari strategi ialah ilmu tentang penggunaan pertempuran untuk mencapai suatu kemenangan dalam perang. Menurut Arifin dalam Ardial menyatakan bahwa strategi politik merupakan semua keputusan yang disesuaikan pada keadaan saat ini tentang

perilaku yang akan digunakan untuk mencapai tujuan politik dimasa yang akan datang. Penyesuaian ini harus dilakukan agar strategi yang digunakan dapat tepat sasaran karena sebuah strategi politik bisa diibaratkan menjadi sebuah strategiperang.⁴

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi politik sama halnya dengan suatu peperangan. Apabila disuatu pertempuran membutuhkan strategi yang tepat dan benar untuk memenangkan sebuah peperangan begitu juga dengan berpolitik. Berpolitik juga sangat membutuhkan strategi dan perencanaan yang matang agar dapat memenangkan dan mencapai tujuan politik.

Strategi politik yang dilakukan oleh calon kepala desa terhadap masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi pemilihan kepala desa. Keberhasilan suatu strategi politik yang dilakukan akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara ketika pilkada berlangsung. Strategi pada hakikatnya merupakan sebuah perencanaan dan manajemen suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan, strategi yang tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah usaha, melainkan harus mampu juga menunjukkan operasionalnya

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas adapun beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa strategi politik itu sangat bervariasi dan kebanyakan dilakukan melalui media seperti yang dikemukakan oleh

⁴Nuru Hudal, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2018), hal.76.

Rice dan Paisley dalam Dian Natalia Puteri dalam Wahyuni hal penting yang dapat mengendalikan strategi politik atau komunikasi politik seseorang adalah melalui pesan dan media, dimana keduanya harus mampu diterapkan dalam hal *public relations politic*. (Mengajak Publik Internal dan Eksternal dalam Partai)

2.4 Strategi Media

Menurut Wahyuni dalam Wasesa mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan media dan menjadi tantangan bagi pencitraan politik ialah menghadapi kecerdasan media ketika media membentuk atau menciptakan sebuah opini. Yang dimaksud cerdas ialah biasanya media akan memberikan pertanyaan yang tidak terduga kepada tokoh politik dan tokoh politik harus mampu menjawab dengan argumen mereka.

2.5 Strategi Produksi Pesan

Menurut Wahyuni dalam Wilbur Schramm menjelaskan syarat-syarat keberhasilan pesan agar dapat diterima oleh penerima pesan dengan baik ialah dengan perencanaan pesan dan penyampaian pesan, pesan harus memiliki tanda yang dapat dikenali oleh si komunikator dan khalayak, pesan diharuskan dapat membangkitkan apa yang dibutuhkan publik.

2.6 Publik

Menurut Wahyuni dalam Ardial istilah publik dapat dipandang dari berbagai sisi, misalnya dari sisi pengetahuan public terhadap pesan yang telah

diterima oleh khalayak, dapat menemukan publik yang tidak memiliki pengetahuan, tidak semua memiliki pengetahuan, dan ada yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Dari sini juga dapat mengetahui sikap publik, ada yang menyetujui (setuju) ada yang tidak, ragu, bahkan sampai menolak.

2.7 Modalitas Politik

Berbicara mengenai strategi politik atau cara-cara seorang politisi untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu atau Pilkada, maka seorang politisi atau pelaku yang terlibat dalam proses tersebut haruslah memiliki modalitas yang baik. Beberapa modal tersebut menurut Marijan⁵ adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*sosial capital*), dan modal ekonomi (*economicalcapital*).

Ketiga modal tersebut dalam praktiknya biasanya memiliki peran sendiri-sendiri artinya tidak bisa dijadikan satu atau tanpa memiliki keterkaitan satu sama lain. Calon kepala daerah akan memiliki peluang yang besar untuk terpilih atau memenangkan suatu Pilkada apabila dapat memiliki lebih dari satu modal tersebut. Pernyataan yang timbul adalah semakin banyak modal yang dimiliki maka semakin besar pula peluang untuk terpilih dalam Pilkada.

Modal politik (*political capital*) adalah adanya dukungan politik dari masyarakat maupun dari kekuatan politik yang lain. Modal ini menjadi modal

⁵Kacung Marijan, . Sistem Politik Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2019), Hal. 73

utama bagi orang yang bermaksud ingin mengikuti Pemilu/Pilkada sebagai calon maupun ketika nanti sudah terpilih.⁶

Modal kedua adalah modal sosial (*social capital*) yaitu berkaitan dengan hubungan (relasi) dan tingkat kepercayaan masyarakat yang dimiliki oleh calon dengan rakyat yang memilihnya. Hal ini menjelaskan bahwa bagaimana seorang calon dapat meraih hati dan meyakinkan masyarakat agar dapat mendukung dan memilih dirinya bahkan meyakinkan masyarakat bahwa dirinya memiliki kompetensi yang bagus untuk menjadi pemimpin. Namun kepercayaan ini tidak akan didapat semudah yang dibayangkan, perlu adanya proses agar kepercayaan ini bisa tumbuh di lingkungan masyarakat.⁷

Dalam suatu Pemilu/Pilkada, modal sosial juga memiliki makna tidak kalah penting daripada modal politik. Dengan adanya modal ini maka, calon yang maju akan dikenal oleh masyarakat pemilih. Pengenalan ini lebih dari sekedar secara fisik tetapi masyarakat pemilih juga dapat mengenal dan menilai apakah calon ini benar layak untuk dipilih atau tidak. Apabila calon tersebut memiliki modal sosial maka calon tersebut tidak hanya dikenal akan tetapi masyarakat akan menaruh ekspektasi yang tinggi serta kepercayaan lebih.

⁶Kacung Marijan. Sistem Politik Indonesia, (Jakarta:Kencana,2019), Hal.73.

⁷Ibid, Hal.73

Modal yang ketiga ialah modal ekonomi (*economical capital*). Dalam Pemilu/Pilkada mutlak dibutuhkan modal atau dana yang tidak sedikit. Modal ini tidak hanya dibutuhkan untuk pelaksanaan kampanye saja tetapi juga untuk proses membangun hubungan (relasi) dengan calon pendukungnya masyarakat. Termasuk modal untuk mobilisasi tim sukses dalam pelaksanaan kampanye dan persiapan menjelang pemilihan. Bahkan modal ekonomi menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mempengaruhi pemilih. Banyak ditemui kasus di zaman sekarang bahwa ketika sedang diadakan Pemilu/Pilkada pasti ada calon yang membagikan uang atau barang kepada masyarakat pemilih. Tujuannya ialah untuk mendapatkan simpati dan dukungan.⁸

Meskipun modal ekonomi dianggap sebagai cara yang kotor tetapi modal ini memiliki peran krusial sebagai penggerak utama mesin politik yang dipakai. Kampanye memang mutlak membutuhkan dana yang sangat banyak untuk mencetak poster, spanduk, iklan dan berbagai kebutuhan kampanye lainnya termasuk pengamanan. Modal ekonomi digunakan untuk pelumas calon untuk memenangkan diri dalam suatu Pemilu/Pilkada.

Pemilu/Pilkada dalam realitanya akhirnya memunculkan berbagai sisi yang saling berlawanan. Disatu sisi ini ada sisi baik dan positif namun disatu sisi pula muncul cara-cara kotor yang mengotori jalannya Pemilu/Pilkada ini.

⁸Ibid, Hal.74.

Artinya pelaksanaan proses Pemilu/Pilkada disebut positif karena berkaitan dengan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia dan disebut negatif karena cara yang digunakan oleh calon untuk mendapat dukungan dan memenangkan diri dianggap kotor.

Para calon harus memiliki ketiga modal tadi secara seimbang. Karena Pemilu/Pilkada membutuhkan modal yang besar. Bukan hanya modal ekonomi saja tetapi juga modal politik dan modal sosial. Konsekuensinya calon tidak boleh bergantung kepada salah satu modal saja karena kekuasaan yang dibangun nantinya bukan untuk rakyat saja tetapi juga untuk kepentingan umum.

2.8 Elit Politik

Disamping mengutamakan strategi, dalam dunia politik peran seorang elit politik (pemimpin) dalam memenangkan peperangan juga sangat vital. Apabila elit politik dapat merencanakan dan menerapkan strategi politiknya dengan tepat maka tujuan politik kemungkinan besar akan tercapai.

Menurut Harun dan Sumarno⁹ mengatakan bahwa elit politik dibagi menjadi 2 model yakni elit berkuasa dan elit masyarakat. Elit berkuasa yaitu elit (pemimpin) yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk mampu menjalankan suatu kontrol politik. Dalam proses politik, elit berkuasa adalah orang yang menguasai, menyetir dan mengendalikan alur komunikasi politik. Sedangkan elit masyarakat yaitu elit yang berpengaruh besar dalam

⁹Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik sebagai suatu pengantar, (Bandung:Manadar Maju, 2016), Hal. 88.

lingkungan masyarakat dalam memberikan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan politik yang diterapkan oleh pemimpinnya.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mosca tentang elit politik diperkuat oleh Gasset dalam bukunya “Obras Completas”. Ia mengemukakan bahwa bangsa yang besar tergantung kepada kemampuan elit politik yang memengaruhi kebijakan serta rakyat, masyarakat, dan massa untuk dapat memilih dan menentukan pemimpinnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Harun Sumarno dalam bukunya mengemukakan bahwa pengertian elit politik ialah seseorang yang dinilai mempunyai nilai-nilai di masyarakat seperti, harta dan kekuasaan. Karena mempunyai kepemimpinan politik sangat berbeda dengan mempunyai kekuasaan politik dikarenakan oleh 2 hal yakni jenis sumber yang mempengaruhi dan tujuan penggunaan pengaruh.¹⁰

Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa elit politik adalah orang yang dipilih oleh rakyat serta masyarakat umum yang dimaksudkan untuk dapat mewakili aspirasi dan dapat menentukan arah politik suatu kelompok. Dimana elit politik tersebut dapat menguasai dan mempengaruhi kondisi masyarakat yang ada. Sedangkan masyarakat disini dituntut untuk jeli dan tidak sembarang dalam memilih pemimpinnya.

¹⁰Harun, Sumarno .*Komunikasi politik sebagai suatu pengantar*, (Bandung: Mandar

Incumbent/Petahana Sebagai seorang kepala daerah, faktor kepemimpinan (*leadership*) sangat dibutuhkan. Artinya seorang pemimpin dituntut harus mampu memimpin, mengayomi, dan mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang pemimpin mampu melakukan yang sedemikian aka bisa dianggap dia adalah seorang pemimpin yang pro rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, secara politis memang posisi seorang petahana (incumbent) memang sangat diuntungkan karena faktor jabatan yang telah melekat di dalam status sosial masyarakat. Karena pemimpin dalam pemerintahan demokrasi seperti saat ini pada substansinya harus mampu melayani masyarakat bukan menjadi raja di masyarakat. Sehingga sebagai calon pemimpin petahana (incumbent) harus mampu dekat dengan masyarakat dan seolah-olah tidak ada dinding pembatas antara pemimpin dan masyarakat.

Selanjutnya seorang pemimpin juga dianggap sebagai pengayom masyarakat. Artinya kapan dan dimana saja seorang pemimpin harus siap melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kehadiran seorang pemimpin mampu dirindukan kembali oleh rakyatnya dan menjadi semacam investasi politik di masa yang akan datang. Hal ini apabila dapat diterapkan oleh seorang pemimpin atau calon pemimpin khususnya petahana (incumbent) maka akan menjadi sebuah modal yang besar dalam merebut simpatimasyarakat.

¹¹Menurut Kacung Maridjan menyatakan bahwa secara konsep yang telah ada, sebuah perubahan itu bisa terlaksana dari tiga modal yang dimiliki oleh calon yang akan maju dalam pilkada. Modal tersebut ialah modal politik (political capital), modal sosial (sosial capital), dan modal ekonomi (economicalcapital).Tentunya sebelum seorang pemimpin maju dalam pemilu/pilkada harus mempunyai bebrapa modal tersebut untuk dapat meraup suara dan memenangkan pemilu/pilkada. Namun jauh sebelum itu, fenomena calon pemimpin petahana (incumbent) dapat mengajukan diri kembali juga menarik untuk dibahas. Telah banyak kasus di beberapa tempat pada saat pemilu maupun pilkada calon petahana dapat memenangkan dan menjabat kembali menjadi kepala daerah.

Pemerintah melalui undang-undang ataupun peraturan yang dibuat telah mengatur masalah yang sedemikian rumitnya mengenai syarat-syarat WNI yang berkeinginan mencalonkan diri dalam pemilu ataupun pilkada. Dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Pasal di atas sangat relevan dengan apa yang ada di Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 terkait dengan “Petahana” yang akan maju dan mencalonkan diri pada

¹¹kacung Marijan. Op.cit, Hal. 139.

Pilkada dan diatur di beberapa ketentuan dalam Pasal 7 huruf n yang menyatakan bahwa:

“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”.

Pasal 7 huruf p yang menyatakan bahwa:

“berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagaicalon”.

Dari pernyataan di Pasal 7 huruf n dan p dapat disimpulkan yaitu memiliki artian yang sama yaitu untuk pembatasan dan membatasi lamanya (jangka waktu) seseorang untuk dapat menjabat dan menduduki diberbagai tingkat pemerintahan dan juga dapat mencegah untuk timbulnya permasalahan dalam pemerintahan. Karena pemerintahan yang dijabat oleh seseorang dan itu berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu lama berkecenderungan untuk menjadisewenang-wenang.

Hal ini memungkinkan juga terjadi dalam Pilkada tingkat Desa atau biasa disebut Pilkades. Maka untuk mengatur agar pemerintahan di tingkat desa tidak sewenang-wenang maka untuk pencalonan diri sebagai seorang kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Pembatasan-pembatasan seperti ini perlu dilakukan juga untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dalam pemerintahan.

2.9 Demokrasi

Menurut Hans Kelsen¹² Demokrasi secara umum adalah Bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Istilah Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada:

UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.

2.10 Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Pengertian Hak

Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat.Hak adalah fitrah yang

¹²Hans Kelsen,Teori Umum Hukum dan Negara, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), Hal.247.

ada sejak seseorang lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Contoh seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Hak sendiri sering kali dikaitkan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum. HAM ini bersifat universal. Di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan.

b. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI,¹³ kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu. Kewajiban adalah bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Misalnya, seseorang yang memegang jabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Contoh

¹³Yahya A. Muhaimin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), Hal 123

lain, orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seorang anak.

2.11 Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda.¹⁴ Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Sementara hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Hak dan kewajiban adalah ibarat dua sisi dari koin yang sama. Keduanya adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Dengan tidak adanya kewajiban, hak menjadi tidak signifikan dan kewajiban menjadisia-sia jika tidak ada hak. Jenis Jenis Kewajiban Menurut Sumbernya Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah kewajiban yang harus dipatuhi tetapi secara hukum tidak terikat untuk mematuhinya. Merupakan kewajiban moral misalnya adalah harus menghormati orang tua, guru, saudara serta kerabat. Contoh lain kewajiban moral adalah seseorang harus mengulurkan tangan membantu orang miskin dan yang tertindas. Ada

¹⁴Nurul Huda, *Ibid*, Hal. 158.

perbedaan mencolok antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Itu sepenuhnya tergantung pada hati nurani individu untuk melakukan tugas moral atau tidak melakukannya.¹⁵

a. Kewajiban Hukum

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang sudah terikat dalam hukum yang berlaku. Seseorang secara hukum terikat untuk melakukan kewajiban hukum. Jika dia tidak melakukannya, orang tersebut akan diberi sanksi oleh negara. Merupakan kewajiban hukum setiap warga negara untuk menunjukkan ketaatan pada konstitusi, perintah hukum dan membayar pajak secara teratur dan jujur.

e. Jenis Jenis Hak Menurut Sumbernya

1. Hak Legal

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.¹⁶

2. Hak Moral

¹⁵Nurul Huda, Ibid, Hal. 157.

¹⁶Subarjo. Pendidikan kewarganegaraan ,(Yogyakarta:Cetta Medika,2013), Hal. 76

Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

B. Penelitian yang Relevan

Kajian Penelitian yang Relevan Sebagai pembanding dan bahan kajian penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai variabel yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Hardiono Padang tahun 2017 Universitas Sumatera Utara dengan judul “Strategi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pada Kepala Desa Terpilih Rumbin Sitio di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2017)”. Hasil penelitian ini menguraikan tentang strategi pemenangan Rumbin Sitio dalam pilkades Desa Tenganau tahun 2017 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Strategi politik yang dilakukan oleh Rumbin Sitio membuahkan hasil pada pilkades Desa Tenganau tahun 2017. Visi dan Misi Rumbin Sitio menjadi senjata politik yang diapresiasi oleh masyarakat untuk kesejahteraan Desa Tenganau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah mempunyai kajian yang sama yaitu membahas tentang strategi politik yang diterapkan oleh kepala desa dalam menghadapi pilkades. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat atau wilayah yang dijadikan objek penelitian. Perbedaan juga terletak pada studi kasus yang dilakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Novitasari tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA’ (Studi di Desa Tunas Mudo dan Sekernan, Kecamatan Sekernan). Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui proses demokratisasi pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Sekernan Khususnya di Desa Tunas Mudo dan Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang di pakai dalam penelitian ini ialah data primer dan data skunder. Data primer yang digunakan di antaranya UU No.4 Tahun 2016 tentang Desa, PERDA No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, PERBUP Muaro Jambi No.11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dan dokumen-dokumen pelaksanaan Pilkades di Desa Tunas Mudo dan Sekernan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis mendapatkan bahwa pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Sekernan khususnya Desa Tunas Mudo dan desa Sekernan sudah mencerminkan penerapan sistem demokrasi. Dalam

proses Pilkades memang terjadi suatu sengketa, karena beberapa calon diindikasikan menggunakan politik uang yang sering disebut dengan “operasi fajar” berupa pembagian makanan, adanya tekanan-tekanan dari para tim sukses antar calon, dan adanya hubungan kekeluargaan serta ketetanggaan dengan salah satu calon. Namun semua itu dapat diselesaikan secara demokratis.

C. Kerangka berpikir



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara di desa Karang Lantang, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.